



NOTARIS
HAVIS AKBAR, S. H., M. Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
NOMOR: AHU-02036.AH.02.01.TAHUN 2023, TANGGAL 06 OKTOBER 2023

Grosse/ Turunan/ Salinan

AKTA : PENGAKUAN HUTANG

NOMOR : -2.-

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2025

PENGAKUAN HUTANG

Nomor : -2.-

Pada hari ini, Selasa, pada tanggal dua belas Agustus ----
dua ribu dua puluh lima (12-08-2025). -----
Pukul 13.30 WIB (tiga belas lewat tiga puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat). -----
Berhadapan dengan Saya, **HAVIS AKBAR, Sarjana Hukum, -----**
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, -----
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak -----
Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal enam Oktober ----
dua ribu dua puluh tiga (06-10-2023) Nomor -----
AHU-02036.AH.02.01 Tahun 2023, dengan dihadiri oleh -----
para saksi-saksi yang saya, Notaris kenal, dan akan -----
disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

I. **Nyonya ENENG SOFIANI**, lahir di Garut, pada tanggal ----
satu Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh ----
(01-02-1990), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara ----
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, -----
Kampung Panggilingan, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 006, Desa Pasirwangi, Kecamatan Pasirwangi, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3205084102900005. -----

- Menurut keterangannya untuk melakukan tindakan -----
hukum dalam akta ini tidak perlu mendapat -----
persetujuan dari siapapun juga, karena objek -----
tanah yang akan disebutkan dalam akta ini berada ----
dalam penguasaan sendiri, demikian berdasarkan -----
Akta Cerai Nomor 4620/AC/2019/PA.Grt, tanggal -----
sembilan Desember dua ribu sembilan belas -----
(09-12-2019), yang dikeluarkan oleh Panitera -----
Pengadilan Agama Kabupaten Garut. -----

- Untuk selanjutnya disebut juga sebagai PIHAK PERTAMA. --



II. **Nyonya ENENG NOVIANTI**, lahir di Garut, pada tanggal --
tujuh November seribu sembilan ratus delapan puluh ---
sembilan (07-11-1989), Mengurus Rumah Tangga, Warga --
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten ----
Garut, Kampung Gadog, Rukun Tetangga 004, Rukun -----
Warga 001, Desa Sirnajaya, Kecamatan Pasirwangi, ----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
3205084711890001. -----

- Untuk selanjutnya disebut juga sebagai PIHAK KEDUA. ----
- Kemudian secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK --
KEDUA selanjutnya disebut juga sebagai "PARA PIHAK". ---
PARA PIHAK telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan -----
Kartu Identitas Kependudukan yang diperlihatkan kepada ----
saya, Notaris. -----
Dengan ini PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan -----
sebagai berikut : -----

a. PIHAK PERTAMA menerangkan bahwa sedang menjalankan ----
usaha penyediaan dan penjualan Alat Tulis Kantor -----
(ATK) untuk itu membutuhkan sejumlah uang untuk -----
modal dan menyampaikan perihal kebutuhan tersebut ----
kepada PIHAK KEDUA untuk memberikan pinjaman -----
(hutang) kepada senilai Rp. 172.800.000,- (seratus ----
tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), -----
dengan ini mengakui dengan sungguh-sungguh dan -----
sebenarnya serta tidak dapat ditarik Kembali, ---
terhitung sejak akta ini ditandatangani telah -----
berhutang kepada PIHAK KEDUA sebesar. -----

b. PIHAK KEDUA dengan akta ini menerima pengakuan -----
hutang dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 172.800.000,- ---
(seratus tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu ----
rupiah), maka PARA PIHAK dengan ini telah setuju dan --
bermufakat untuk membuat dan menandatangani -----

Pengakuan Hutang ini dengan ketentuan-ketentuan dan ---
syarat-syarat sebagai berikut : -----

----- Pasal 1 -----

----- PENGAKUAN HUTANG -----

1. PIHAK PERTAMA dengan ini mengaku dengan sungguh- -----
sungguh dan sebenar-benarnya serta tidak dapat -----
ditarik kembali, terhitung sejak akta ini -----
ditandatangani telah berhutang kepada PIHAK KEDUA -----
sebesar Rp. 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua ----
juta delapan ratus ribu rupiah), (untuk selanjutnya ---
disebut SELURUH JUMLAH HUTANG). -----

2. PIHAK KEDUA dengan ini menerima pengakuan hutang -----
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar -----
Rp. 172.800.000,- (seratus tujuh puluh dua juta -----
delapan ratus ribu rupiah) dan karenanya menerima ----
pengakuan hutang PIHAK PERTAMA tersebut. -----

----- Pasal 2 -----

----- JANGKA WAKTU -----

1. SELURUH JUMLAH HUTANG berdasarkan akta ini wajib -----
dibayar kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK -----
KEDUA dalam mata uang yang sama selambat-lambatnya ----
pada tanggal 12-08-2026 (dua belas Agustus dua ribu ---
dua puluh enam). -----

2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat, bahwa ----
pembayaran SELURUH JUMLAH HUTANG tersebut, akan -----
dibayar secara bertahap, yaitu dengan ketentuan dan ---
cara sebagai berikut : -----

- PARA PIHAK bersepakat bahwa pembayaran sebagaimana --
dimaksud dapat dibayarkan secara bertahap dengan ----
nilai pembayaran sebesar Rp. 14.400.000,- (empat ----
belas juta empat ratus ribu rupiah) yang akan -----
dibayarkan pada tanggal 12 (dua belas) disetiap ----
bulannya. -----

- Pembayaran dilakukan dari seluruh sumber -----
penghasilan usaha atau pekerjaan PIHAK PERTAMA; -----

3. Semua cara dan pilihan pembayaran diatas wajib -----
dibayar dan/atau diserahkan secara langsung dan -----
tunai atau melalui transfer ke Rekening Bank BCA -----
dengan Nomor 1480824276 atas nama Eneng Novianti, -----
dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA. -----

4. Semua pembayaran yang wajib dilakukan oleh PIHAK -----
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan akta ini, -----
baik berupa SELURUH JUMLAH HUTANG dan/atau pilihan ----
cara pembayaran yang lain adalah bebas dan tanpa -----
pengurangan atau pemotongan untuk pajak-pajak, -----
beban-beban apapun juga yang dikenakan oleh instansi --
perpajakan yang berwenang. -----

5. Bilamana untuk melakukan suatu pembayaran SELURUH -----
JUMLAH HUTANG berdasarkan akta ini PIHAK KEDUA perlu --
melakukan tindakan-tindakan penagihan terhadap PIHAK --
PERTAMA, maka biaya-biaya dan ongkos-ongkos -----
penagihan tersebut, baik dimuka atau di luar -----
pengadilan, termasuk upah kuasa PIHAK KEDUA yang -----
ditugaskan untuk melakukan penagihan itu wajib -----
ditanggung dan harus dibayar oleh PIHAK PERTAMA -----
sepenuhnya. -----

----- Pasal 3 -----

----- PENGALIHAN HAK DAN KEWAJIBAN -----

Segala hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA yang timbul dari --
Pengakuan Hutang ini tidak dapat dialihkan/dipindah -----
tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis ---
terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA. -----

----- Pasal 4 -----

----- KELALAIAN -----

1. Bilamana PIHAK PERTAMA dalam Jangka Waktu Hutang -----
sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 2 -----

diatas tidak dapat melunasi SELURUH JUMLAH HUTANG -----
kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dianggap -----
lalai dan ingkar janji, kelalaian mana cukup -----
dibuktikan dengan lewatnya waktu saja, merupakan -----
bukti yang sah akan kelalaian PIHAK PERTAMA -----
dan oleh karenanya pembuktian secara bagaimanapun -----
juga tidak diperlukan lagi, sehingga PIHAK PERTAMA -----
dianggap telah melakukan wanprestasi secara nyata -----
sehingga untuk itu tidak diperlukan lagi suatu -----
peringatan dengan surat atau dengan cara apapun -----
dari PIHAK KEDUA. -----

2. Akibat kelalaian tersebut, maka PIHAK KEDUA dapat -----
melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan -----
agar PIHAK PERTAMA dapat segera mengembalikan -----
SELURUH JUMLAH HUTANG. -----

----- Pasal 5 -----

----- BERAKHIR DAN DIAKHIRINYA PERJANJIAN -----

1. Pengakuan Hutang ini akan berakhir sesuai dengan -----
Jangka Waktu Hutang yang ditentukan dalam Pasal 2 -----
tersebut diatas, apabila PIHAK PERTAMA telah -----
melunasi SELURUH JUMLAH HUTANG kepada PIHAK KEDUA -----
yang dibuktikan dengan tanda terima uang dari PIHAK ---
KEDUA atau bukti pelunasan SELURUH JUMLAH HUTANG -----
yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA. -----
2. Menyimpang dari Pasal 2 tersebut diatas Pengakuan -----
Hutang ini akan berakhir dengan sendirinya apabila ----
sebelum Jangka Waktu Hutang yang telah ditentukan -----
dalam Pasal 2 diatas berakhir, PIHAK PERTAMA telah ----
melunasi SELURUH JUMLAH HUTANG kepada PIHAK KEDUA -----
yang dibuktikan dengan tanda terima uang dari PIHAK ---
KEDUA atau bukti pelunasan SELURUH JUMLAH HUTANG -----
yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA, maka akta ini -----
dengan sendirinya tidak berlaku lagi. -----

----- Pasal 6 -----

Dalam hal salah satu pihak pailit atau meninggal dunia, --
maka (para) pengganti haknya atau ahli warisnya dari ----
yang pailit atau meninggal dunia menurut hukum berhak ----
atau diwajibkan dan terikat untuk memenuhi ketentuan- ----
ketentuan atau melanjutkan semua ketentuan-ketentuan ----
tersebut dalam akta ini. -----

----- Pasal 7 -----

----- PENYELESAIAN SENGKETA DAN DOMISILI -----

1. Segala sengketa, perselisihan dan/atau perbedaan ----
pendapat yang timbul sehubungan dengan isi dan -----
pelaksanaan Pengakuan Hutang ini akan diselesaikan ----
secara musyawarah untuk mufakat. -----
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat --
tersebut tidak dapat dicapai, maka PARA PIHAK -----
sepakat bahwa segala sengketa, perselisihan dan/atau --
perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan isi --
dan pelaksanaan Pengakuan Hutang ini, akan -----
diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten -----
Garut. -----
3. Tentang Pengakuan Hutang ini dan segala akibatnya, ----
PARA PIHAK memilih tempat tinggal dan kedudukan -----
hukum yang tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan --
Negeri Kabupaten Garut. -----

----- Pasal 8 -----

----- KETENTUAN-KETENTUAN LAIN -----

1. Pengakuan Hutang ini tidak dapat diubah atau -----
ditambah kecuali dengan suatu perubahan atau -----
tambahan yang dibuat tertulis dan ditandatangani -----
oleh PARA PIHAK. -----
2. Mengenai Pengakuan Hutang ini, PARA PIHAK melepaskan --
ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang- ----

Undang Hukum Perdata sepanjang berkaitan dengan -----
pengakhiran suatu perjanjian. -----

3. Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai kartu -----
identitas kependudukan yang diperlihatkan kepada ---
saya, Notaris, apabila dikemudian hari dibuktikan ----
palsu atau tidak benar maka para pihak sanggup -----
menanggung akibatnya sesuai dengan ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku serta membebaskan ----
saya, Notaris dan saksi-saksi dari segala tuntutan ----
dan gugatan pihak manapun serta bertanggung jawab -----
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para -----
pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami ----
isi akta ini. -----

4. Terhadap Pengakuan Hutang ini berlaku dan -----
ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik -----
Indonesia. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat untuk menjadi bukti sah, ditanda tangani dan -----
diselesaikan di Kabupaten Garut, pada hari dan tanggal ---
tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri -----
oleh : -----

1. **Nyonya NEPI MEINTI**, lahir di Garut, pada tanggal -----
13-05-1991 (tiga belas Mei seribu sembilan ratus -----
sembilan puluh satu) Warga Negara Indonesia, -----
bertempat tinggal di Kampung Kiaralawang, Rukun -----
Tetangga 002, Rukun Warga 003, Desa Sukamukti, -----
Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3205065305910008. -----

2. **Tuan MIRZA ALBY ASSIDIQIE**, lahir di Tasikmalaya, -----
pada tanggal 12-12-2000 (dua belas Desember dua -----
ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal -----
di Komplek Pepabri Blok B Nomor 54, Rukun Tetangga ----

004, Rukun Warga 003, Desa Langensari, Kecamatan -----
Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk Nomor 3205041212000006. -----

- Keduanya adalah pegawai kantor saya, Notaris sebagai ---
para saksi. -----
- Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada --
para penghadap dan para saksi, maka akta ini -----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan ----
saya, Notaris. -----
- Bahwa para penghadap selain menandatangani akta, juga --
membubuhkan cap jempol/ibu jari tangan kanan pada -----
lembar kertas tersendiri yang merupakan bagian yang ----
tak terpisahkan dari akta ini dan dilekatkan pada -----
minuta akta ini. -----
- Dibuat dengan tanpa perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. --
- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Garut,



(HAVIS AKBAR, S.H., M.Kn.)